BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Informan Pertama

a. Identitas Informan

Nama : Ahmad Fahlevi, S.H.I

NIP : 198109132007041001

Umur : 38 Tahun

Alamat : Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Rantau

b. Uraian Pendapat

Bapak Ahmad Fahlevi, S.H.I adalah hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Rantau selama kurang lebih 4 tahun hingga saat ini.

Menurut informan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dapat dijadikan sebagai salah satu hukum materil dalam memutus perkara perceraian dengan alasan kdrt, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 disebutkan bahwa UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu hukum materil di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah. sehingga dapat digunakan sebagai salah satu hukum materil dalam memutus perkara

cerai. Namun pada dasarnya alasan perceraian sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 19[1] yaitu:

> Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
> a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
> b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
> c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
> d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
> e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
> f. Antar suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[2]

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yaitu:

> Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
>
> a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
> b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
> c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
> d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
> e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri

[1]Ahmad Fahlevi, Hakim Pangadilan Agama Rantau, Wawancara Pribadi, Rantau, 13 September 2019.

[2]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hlm. 6.

f. Antar suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Suami melanggar taklik talak
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.[3]

Pada wawancara ini informan tersebut juga pernah memutus perkara

Perceraian dengan alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan menggunakan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sebagai salahsatu dasar pertimbangan pada putusan tersebut karena merupakan hukum materiil dari Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, namun kata infroman Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini jarang digunakan, yang sering digunakan adalah PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf d dan f dan KHI pasal 116 huruf d dan f.

2. Informan kedua

a. Identitas Informan

Nama : Dra. Hj. Noor Asiah

NIP : 19700820 199703 2002

Umur : 49 Tahun

[3]Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun1991, "Kompilasi Hukum Islam", Yogyakarta: Graha Pustaka, hlm. 172.

Alamat : Komplek Saadah 2 gang sawi keluarahan sungai paring kecamatan Martapura Kota

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Rantau

b. Uraian Pendapat

Ibu Dra. Hj. Noor Asiah adalah hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Rantau selama kurang lebih 4 tahun hingga saat ini.

Menurut informan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah salah satu hukum materil yang mengatur tentang teknis penanganan korban kdrt dengan tujuan melindungi korban dari tindakan kekerasan baik korban itu suami/isteri, orangtua dan anak dalam sebuah rumah tangga, dan harapan besar dari implementasi Undang-undang ini diantaranya terhentinya budaya kekerasan baik itu tindakan kekerasan dalam bentuk psikis atau fisik yang ada ditengah masyarakat, di mulai dari wilayah paling kecil dan menentukan yaitu rumah tangga.[4]

Apakah Undang-Undang PKDRT dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan kdrt? Menurut pendapat informan Undang Undang tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar pokok pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena dasar pokok hakim dalam memutus perkara perceraian adalah pasal 19 huruf a sampai huruf f PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang

[4]Noor Asiah, Hakim Pengadilan Agama Rantau, Wawancara Pribadi, Rantau 13 September 2019.

perkawinan Jo. Pasal 116 huruf a sampai huruf h Kompilasi Hukum Islam. Menurut informan kalau perkara diajukan dengan alasan kdrt maka penggugat sebagai korban harus melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian dan dilanjutkan dengan visum dokter sebagai bukti awal alasan gugatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak harus digunakan sebagai pertimbangan, karena sebenarnya PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam telah mengakomodir alasan kdrt yaitu pasal 19 huruf d PP No 7 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam[5]

3. Informan ketiga

a. Identitas Informan

Nama : Hj. Mursidah, S.Ag

NIP : 197307271999032001

Umur : 46 Tahun

Alamat : Pengadilan Agama Rantau

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Rantau

[5]Noor Asiah, Hakim Pengadilan Agama Rantau, Wawancara Pribadi, Rantau 13 September 2019.

b. Uraian Pendapat

Ibu Hj. Mursidah, S.Ag adalah hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Rantau selama kurang lebih 1 tahun hingga saat ini.

Menurut informan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dijadikan sebagai salah satu hukum materil dalam memutus perkara percearian dengan alasan kdrt, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 disebutkan bahwa UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT merupakan salah satu hukum materil di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah. Sehingga dapat digunakan sebagai salah satu sumber hukum materil dalam memutus perkara perceraian.[6]

Undang-Undang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang disahkan pada tangga 22 September 2004 dan mulai digunakan sebagai payung hukum dalam penyelesaian kasus adanya kekerasan dalam rumah tangga dan didalam UU PKDRT mengakomodir bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksusal, dan kekerasan ekonomi atau penelantaran keluarga.

[6]Mursidah, Hakim Pengadilan Agama Rantau, Wawancara Pribadi, Rantau 13 September 2019.

Menurut informan sepanjang ini kami belum pernah memutus perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga, namun yang sering kami tangani para pihak mengajukan perkaranya dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang akibat adanya penganiayaan dampak dari adanya pertengkaran tersebut. Akan tetapi seandainya ada pihak yang akan mengajukan perkara perceraian dengan alasan kdrt maka kami akan mempertimbangkan dan mengacu pada Undang-Undang PKDRT tersebut.

Dasar pokok dalam mempertimbangkan alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Khusus terkait dengan alasan kdrt tertuang dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain" dan Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam yakni "Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain" dan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam "Suami melanggar taklik talak" yang didalam bunyinya termaktub tentang menyakiti badan/jasmani isteri dan juga adanya kekerasan

ekonomi atau penelantaran keluarga karena telah meninggalkan tanpa adanya nafkah.[7]

B. Analisis Data

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu terobosan baru yang memiliki kemajuan dan karakteristik tersendiri. Adapun kemajuan dan terobosan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Rumusan Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

 Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

b. Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dari tindak kekerasan oleh majikan (orang yang mempekerjakan) dan keluarganya selama dalam rumah tangga yang bersangkutan (Pasal 2 (2)).

c. Kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi dipandang sebagai masalah domestik. Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: mencegah berlangsungnya tindak pidana; memberikan perlindungan pada korban; memberikan

[7]Mursidah, Hakim Pengadilan Agama Rantau, Wawancara Pribadi, Rantau 13 September 2019.

pertolongan darurat; dan membantu proses-proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

d. Ketegasan adanya kewajiban pemerintah, termasuk pemerintah daerah.

Berangkat dari pemikiran tentang kdrt sebagai salah satu kejahatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, maka pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggariskan bahwa kdrt dilaksanakan berdasarkan:

1) Penghormatan HAM

Hak asasi merupakan hak yang bersifat dasar dan pokok. Pemenuhan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan agar warga negara dapat hidup sesuai dengan kemanusiaannya. Hak asasi manusia melingkupi antara lain hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kecukupan pangan, hak atas rasa aman, ha katas penghidupan dan pekerjaan, ha katas hidup yang sehat serta hak-hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahan 1984.

2) Keadilan dan Kesetaraan Gender

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, shubirdinasi dan kekerasan terhadap laki-laki maupun perempuan. Tetapi hal ini sangatlah sering ditemui adanya kekerasan terhadap laki-laki maupun perempuan

seperti contoh kasus kdrt (kekerasan dalam rumah tangga) hanya kurangnya komunikasi, lemahnya ekonomi, dan lain-lain.

Kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud dengan ditandai tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka laki-laki dan perempuan memiliki akses, kesempatan untuk berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumber daya yang ada sebaik-baik mungkin dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara dan penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki control artinya memiliki wewenang penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya sehingga memperoleh manfaat yang sama.[8]

3) Non Diskriminasi

Tidak adanya pembedaan perlakuan terhadap sesame warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya);

4) Perlindungan Korban

Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik

[8]https://www.academia.edu/26057334/Kesetaraan dan Keadailan Gender

sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.[9]

Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak saja melihat rumah tangga sebagai relasi suami-isteri semata, namun memperluas relasi tersebut. Undang-Undang PKDRT pertama-tama memberikan batasan lingkup rumah tangga pada konsep keluarga inti atau keluaraga batih *(nuclear family).* Artinya, sebuah rumah tangga terbentuk dari suami, isteri, dan anak.

Menurut penulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkandung unsur yang tidak dapat diterapkan oleh Pengadilan Agama karena bersifat pidana. Namun pada pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama buku II edisi revisi 2013 pada bagian kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yaitu diantaranya memuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Melihat uraian di atas bahwasanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum hakim karena Undang-Undang tersebut merupakan hukum materil Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Dari hasil wawancara penulis kepada 3 (tiga) orang informan, bahwa informan pertama berpendapat bahwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam

[9]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Surabaya: Anfika Perdana 2011), hlm. 4.

memutus perkara perceraian dengan alasan KDRT, karena pada buku II edisi revisi 2013 pada bagian kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah bagian 4 (empat) tentang hukum materil Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yaitu diantaranya memuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut informan yang ke dua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah salah satu hukum materil yang mengatur tentang teknis penanganan korban kdrt dengan tujuan melindungi korban dari tindakan kekerasa baik korban itu suami/isteri, orang tua, dan anak dalam sebuah rumah tangga, dan harapan besar dari implementasi Undang-Undang ini diantaranya terhentinya budaya kekerasan baik itu tindakan kekerasan dalam bentuk psikis atau fisik yang ada di tengah masyarakat, dimulai dari wilayah paling kecil dan menentukan yaitu rumah tangga. Menurut pendapat informan Undang-Undang tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar pokok pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena dasar pokok hakim dalam memutus perkara perceraian adalah Pasal 19 huruf (a) samapi huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (a) sampai huruf (h) Kompilasin Hukum Islam. Menurut informan kedua perkara diajukan dengan alasan kdrt maka penggugat sebagai korban harus melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian dan dilanjutkan dengan visum dokter sebagai bukti awal alasan gugatan. Sedangkan menurut informan ke 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat dijadikan sebagai salah satu hukum materil dalam memutus

perkara perceraian dengan alasan kdrt, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 disebutkan bahwa UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu hukum materil di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah. sehingga dapat diguanakan sebagai salah satu sumber hukum materil dalam memutus perkara cerai.

Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada perkara perceraian dengan alasan kdrt peneliti merangkum data-data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Rantau yang berjumlah 3 (tiga) orang hakim dan berdasarkan telaah dokumen putusan. Berdasarkan wawancara penulis kepada hakim Pengadilan Agama Rantau mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai salah satu pertimbangan hakim, menurut pendapat informan yang pertama bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim, karena Undang-Undang tersebut sudah masuk pada hukum materil Pengadilan Agama. Menurut informan yang kedua, UU No. 23 Tahun 2004 ini bisa digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim karena pada buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 merupakan salah satu hukum materil di Pengadilan Agama.

Menurut pendapat 2 (dua) orang hakim Pengadilan Agama Rantau, didalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

Edisi Revisi 2013 UU No. 23 Tahun 2004 merupakan salah satu huku materil di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah sehingga dapat digunakan sebagai salah satu sumber hukum materil dalam memutus perkara.

Namun 1 (satu) orang hakim berpendapat bahwa Undang-Undang tersebut adalah salah satu hukum materil yang mengatur tentang teknis penanganan korban kdrt dengan tujuan melindungi korban dari tindakan kekerasan baik korban itu suami/isteri, orang tua, dan anak dalam sebuah rumah tangga, namun tidak dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan hakim, karena dasar pokok pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian adalah Pasal 19 huruf (a) sampai (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (a) samapi huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

Secara umum 3 (tiga) orang hakim Pengadilan Agama Rantau berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini jarang digunakan, karena pada dasarnya alasan dalam mempertimbangkan perceraian sudah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelakasanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Khusus terkait dengan alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sering digunakan adalah PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (d) dan (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (d) dan (f).

Penulis setuju dengan pendapat informan yang ke dua bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut adalah salah satu hukum materil yang

mengatur tentang teknis penanganan korban kdrt dengan tujuan melindungi korban dari tindakan kekerasan baik korban suami/isteri, orang tua, dan anak dalam sebuah rumah tangga, namun tidak dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan hakim, karena dasar pokok pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian adalah Pasal 19 huruf (a) sampai huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (a) samapi huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Namun di dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan salah satu hukum materil di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah.

Dalam alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sudah cukup memadai untuk sebuah konsideran putusan. Sehingga dicantumkan atau tidak di cantumkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam sebuah konsideran putusan tidak punya nilai yang berarti. Hanya saja Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini masuk pada hukum materil Pengadilan Agama, sehingga hakim dituntut untuk lebib memahami apakah Undang-Undang ini dapat digunakan hanya untuk mengisi kekosongan hukum, sedangkan dasar pokok perceraian dengan alasan kekerasan dalan rumah tangga sudah mengakomodir tentang kasus kekerasan ini yaitu pada

Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah, dan Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Melihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, ini sudah mengakomodir bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, dan ekonomi. Sedangkan untuk kekerasan seksual dan psiskis tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Maka disini hakim dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena Undang-Undang tersebut dapat mengisi kekosongan hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga sering menjadi alasan seorang isteri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Apabila Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijadikan sebagai salah satu bahan untuk menganalisa putusan, maka seorang hakim dalam memberikan pertimbangan hukum ketika memutus suatu perkara, tentunya lebih mengutamakan pada dasar pokok perceraian yang mengatur pada perkara tersebut. Apabila ada kekosongan hukum pada pasal-pasal yang merupakan dasar pokok itu, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut dapat dimasukkan dalam putusan sebagai salahsatu pertimbangan hakim.

Menurut hemat penulis, hakim Pengadilan Agama diharapkan mempunyai sensitivitas terhadap gender, bahwa salahsatu bukti bahwa seorang hakim telah memiliki sensitivitas gender adalah apabila ia telah memasukkan pasal dalam Undang-Undang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

kedalam putusannya. Hal itu merupakan salahsatu bentuk sumbangsih hakim dalam menekan laju angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hakim bukan corong Undang-Undang. Hakim adalah penegak hukum dan keadilan. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan untuk memeriksa dan mengadilinya, (Pasal 10 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2009). Hakim wajib menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat agar putusannya memenuhi rasa keadilan.[10] Misalnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagaimana disebutkan bahwa Pengadilan mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat alasan dan Pengadilan berpendapat antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai perbuatan kejahatan atau pelanggaran, yaitu salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Demikian juga salahsatu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Jika alasan alasan tersebut dalam pembuktian dipandang kuat dan menjadi pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama untuk menjatuhkan putusan cerai, maka perbuatan kejahatan atau pelanggaran antara suami dan isteri tersebut akan menjadi alasan bagi salahsatu pihak mengadukan kepihak penyidik.

[10]Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), hlm. 197.

Pengadilan Agama sebagai salahsatu institusi penegak hukum mempunyai kewenangan untuk turut ambil bagian dalam Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kewenangan Pengadilan Agama dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Memberi perlindungan hukum dan keadilan menganai hak-hak isteri dan anak-anak korban kdrt. Perlindungan hukum dan keadilan ini diberikan melalui putusan Pengadilan setelah proses pemeriksaan perkara selesain. Inilah yang menjadi kebutuhan primer (Daruriyat) korban kdrt yang menjadi kewenangan pokok Pengadilan Agama. Disinilah hakim dituntut untuk memberi putusan yang sempurna, yaitu putusan yang benar-benar dapat: (1) memberi perlindungan hukum, (2) memenuhi rasa keadilan, (3) memulihkan hak-hak si korban, (4) menghentikan kezholiman, dan (5) dapat di eksekusi.
2. Memberi penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban dan menyediakan ruang pelayanan khusus. Hal ini untuk membantu korban yang sedang dalam kondisi krisis.
3. Memberi izin kepada pekerja sosial untuk melakukan pendampingan bagi korban kdrt dalam proses persidangan. Pendampingan ini sangat diperlukan untuk penguatan mental korban berada dalam kondisi labil dan tertekan akibat kekerasan yang menimpa dirinya dari orang yang sesungguhnya diharapkan menjadi pelindung dalam rumah tangga.
4. Memberi pelayanan bimbingan rohani baik dalam proses mediasi maupun letigasi bagi korban kdrt.

5. Memberitahukan atau setidaknya menyarankan kepada korban untuk melapor kepada kepolisian setempat untuk tindakan hukum selanjutnya.[11]

[11]*Ibid*, hlm. 194.